

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 168 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655).

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	1. Agus Prabowo 2. Salusra Widya 3. Robin Asad Suryo	750.000 750.000 750.000
2	Ketua	Fadli Arif	650.000
3	Anggota	1. Gatot Pambudhi Putranto 2. Sutan Suangkupon Lubis 3. Setya Budi Arijanta 4. M. Aris Supriyanto 5. Reifeldi 6. Rita Berlis 7. R. Fendy Dharma Saputra 8. Emin Adhy Muhaemin 9. Fanni Sufiandi 10. Raden Ari Widiyanto 11. Yuyu Yulianti	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

	12. Patria Susantosa	500.000
	13. Imam Arumsyah	500.000
	14. Agita Marelia Ulfa	500.000
	15. Seno Haryo Wibowo	500.000
	16. Desi Kartika	500.000
	17. Fenita Enggraini	500.000
	18. Ir. Agustina Murbaningsih, Msi. (Pejabat/Pegawai Sekretariat Kabinet RI)	500.000
	19. M. Zulfikar Ali, S.H, M.H. (Pejabat/Pegawai Sekretariat Kabinet RI)	500.000
	20. Agung Yulianta (Pejabat/Pegawai Kementerian Keuangan)	500.000
	21. Mulat Handayani (Pejabat/Pegawai Kementerian Keuangan)	500.000
	22. Indro Bawono (Pejabat/Pegawai Kementerian Keuangan)	500.000
	23. Ir. Moh. Yulianto, Msi. (Pejabat/Pegawai Kementerian Dalam Negeri)	500.000
	24. Donny Ambadi, ST. (Pejabat/Pegawai Kementerian Dalam Negeri)	500.000
	25. Dewi Chomistriana, ST., MSc. (Pejabat/Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	500.000
	26. Ir. Sihyanto Prakoso, SP.I (Pejabat/Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	500.000
	27. Sutjipto, S.Sos, Msi. (Pejabat/Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	500.000
	28. Ir. Heri Sukanto, MM. (Pejabat/Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	500.000

		29. Hari Primahadi BAE, S.Sos, M.Ak. (Pejabat/Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	500.000
--	--	---	---------

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. PPK yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.